



IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
KRI BUDHI ASIH
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: **30.6.1/UN32.9.5/KS/2026**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh, bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-06-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. KARINA NILASARI, SpPK., **Ketua Program Studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. SHANTI WOELANDARI, Pimpinan KRI Budhi Asih, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama KRI Budhi Asih, yang berkedudukan di Jln Tendean 3 No.29 Turen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**; dan

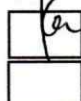
PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Malang, yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom, untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah mitra di bidang kesehatan;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara KRI Budhi Asih dan Universitas Negeri Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama mengenai program

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pendidikan klinik, praktik lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S1 Kedokteran dengan penanggung jawab Koordinator Program Studi S1 Kedokteran;
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen Program Studi S1 Kedokteran Universitas Negeri Malang;
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Mengirimkan mahasiswa dan/atau dosen untuk melaksanakan kegiatan pendidikan klinik, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai jadwal yang disepakati;
 - b. Memastikan seluruh mahasiswa yang terlibat memiliki kompetensi dasar yang dipersyaratkan sebelum terjun ke lapangan;
 - c. Melakukan pendampingan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA;
 - d. Menjaga kerahasiaan data pasien atau data mitra yang diperoleh selama kegiatan berlangsung.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- a. Memperoleh akses fasilitas dan dukungan teknis dari PIHAK KEDUA untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - b. Mendapatkan laporan hasil kegiatan atau data penelitian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan etika yang berlaku;
 - c. Melakukan koordinasi dan memberikan masukan terkait pengembangan program kerja di lapangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan tempat, akses fasilitas, serta sarana yang memadai bagi mahasiswa/dosen untuk melaksanakan praktik pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - b. Memberikan bimbingan teknis dan pengawasan di lapangan agar kegiatan berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku;
 - c. Menjamin keselamatan dan lingkungan kerja yang kondusif bagi peserta kegiatan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mendapatkan kontribusi pemikiran, tenaga, maupun hasil penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan institusi PIHAK KEDUA;
 - b. Menetapkan aturan internal dan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh mahasiswa/dosen selama berada di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh hasil evaluasi atau laporan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa/dosen PIHAK KESATU sebagai bahan perbaikan layanan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK atau melalui skema pendanaan yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Implementasi Kerjasama** adalah selama 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani.

PASAL 6 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Implementasi Kerjasama** ini yang disebabkan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Implementasi Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Implementasi Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 7 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Implementasi Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 8 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Implementasi Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai sesuai kesepakatan mitra dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Implementasi Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PIHAK KESATU

Ketua Program Studi S1 Kedokteran
Universitas Negeri Malang

dr. KARINA NILASARI, SpPK.
NIP. 202109198109072004

PIHAK KEDUA

Pimpinan KRI Budhi Asih

SHANTI WOELANDARI

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. MOCH. YUNUS, M.Kes.
NIP. 196402221996011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
